

IMPLEMENTASI HAK CIPTA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUJUAN HUKUM

Hendri S

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: Hendrisyeh17@gmail.com

Abstract

Protection of Copyright is an absolute granted by the State to the creators. On the other hand, ownership of copyright does not ignore the prevailing social values in the society, that is, by giving access to the public to be able to also use the rights with due regard to the rules applicable in the case of the use of copyrighted works both morally as well as economical. Thus it is no exaggeration what Bentham argues that the purpose of law is to guarantee the greatest happiness of man in the greatest number. In essence the law is used to produce as much pleasure or happiness for the largest number of people.

Keywords: Implementation, Copyright, Legal Purpose

Abstrak

Perlindungan terhadap Hak Cipta merupakan sesuatu yang mutlak diberikan oleh Negara kepada para pencipta. Namun di sisi lain, kepemilikan terhadap hak cipta tidaklah mengabaikan nilai-nilai social yang berlaku dalam masyarakat, yakni dengan tetap memberikan akses pada public untuk dapat juga menggunakan hak dimaksud dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam hal penggunaan karya cipta dimaksud baik secara moral maupun ekonomis. Dengan demikian tidaklah berlebihan apa yang dikemukakan oleh Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.

Kata Kunci: Implementasi, Hak Cipta, Tujuan Hukum

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan

merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu

sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang

Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.¹

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual adalah “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau *WIPO* disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

perlindungannya difasilitasi dengan instrumen hukum Hak Cipta.²

Dengan difasilitasinya perlindungan terhadap hak cipta ke dalam hukum, diharapkan dalam implementasinya tidak terjadi benturan-benturan yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait dengan hak cipta karena telah terakomodasinya perlindungan terhadap hak-hak para pemilik hak cipta dimaksud. Demikianlah salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh hukum yakni terselenggaranya suatu tatanan masyarakat yang tertib.

Dari segi pranata, hak kekayaan intelektual (termasuk hak cipta di dalamnya) dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis etika pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi

dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.³ Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh negara, yaitu sistem hukum hak kekayaan intelektual.

Komitmen Indonesia sebagai negara yang telah menjadi anggota berbagai konvensi/ perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya, maka melalui Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85 Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang

² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 2.

³ Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 79.

Hak Cipta sebagai pengganti dari Undang-Undang Hak Cipta terdahulu yakni UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002, dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam dua kelompok substansi, yaitu Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri. Lingkup Hak Cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau *Related Right* yang lazim juga disebut *Neighboring*

Right. Bidang yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang. Kesemuanya lazim dikategorikan dalam *industrial property*. Bidang pengaturan seperti *Integrated Circuit*⁴ merupakan rezim pengaturan baru yang sekaligus menandai hilangnya relevansi pengelompokan tersebut.

Bagi Indonesia, pembangunan sistem hukum hak kekayaan intelektual nasional yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata. Kondisi domestik mengharuskan langkah ke arah itu seiring dengan proyeksi pembangunan ekonomi serta adaptasi terhadap dampak globalisasi. Sejalan dengan itu, sistem hukum harus diselaraskan dengan kemampuan dan kondisi kehidupan masyarakat, sehingga hukum benar-benar memberi manfaat

⁴ *Integrated Circuit* yang diberi padanan kata Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dalam Traktat Washington, menjadi payung bagi pengaturan di tingkat nasional. (*Treaty on Intellectual Property in Respect on Integrated Circuits*, WIPO Publication No. 202 (E), dalam Henry Soelistyo, Ibid.

bagi masyarakat.⁵ Dalam hal demikian, diperlukan kehati-hatian dalam proses pembuatan hukum. Pendeknya, para pembentuk kebijakan harus mampu mendudukkan diri di atas kondisi dan konfigurasi permasalahan ini.⁶

Dalam kerangka penyesuaian peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual nasional dengan norma-norma persetujuan TRIPs, Indonesia sebenarnya telah lebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk menyiapkannya secara sistematis. Setelah melakukan revisi atas UU Hak Cipta, Paten dan Merek masing-masing dengan UU No. 12, 13 dan 14 Tahun 1997, selanjutnya diselesaikan langkah penyusunan empat undang-undang baru, yaitu mengenai Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No.

30 Tahun 2000), Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000). Terakhir, disusun kembali tiga undang-undang untuk menggantikan Undang-Undang Paten dengan UU No. 14 Tahun 2001, Merek dengan UU No. 15 Tahun 2001 dan Hak Cipta dengan UU No. 19 Tahun 2002.

Sehubungan dengan telah diundangkannya serangkaian peraturan terkait dengan hak kekayaan intelektual, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem hukum hak kekayaan intelektual telah terbangun secara lengkap, meskipun pasti disana-sini terdapat kekurangan dalam substansinya. Namun yang menjadi pertanyaan ialah apakah semua perundang-undangan yang ada tersebut sudah memenuhi apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Untuk itulah, dalam tulisan sederhana ini akan dicoba untuk mencari jawab atas pertanyaan dimaksud dengan menitikberatkan pada pembahasan hanya pada Undang-

⁵ Bentham dalam R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 58.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Pres, Jakarta, 2006, hal. 112.

Undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002).

Pembahasan

Tujuan Hukum

Dalam berbagai literatur dapat ditemui apa yang menjadi tujuan dari hukum, yakni sebagai berikut.

Pertama, Teori Etis yang mengajukan tesis bahwa hukum itu semata-mata bertujuan untuk menemukan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Dengan perkataan lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Salah seorang pendukung teori ini adalah Geny⁷. Keprihatinan mendasar dari teori etis ini terfokus pada dua pertanyaan tentang keadilan itu, yakni (1) menyangkut hakikat keadilan, dan (2) menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 57.

Menurut para penganut teori etis ini, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya, antara dua orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur.⁸ Secara ideal, hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak. Namun demikian, kesulitannya terletak pada pemberian batasan terhadap isi keadilan itu. Akibatnya, dalam praktek ada kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap rasa keadilan hanya menurut pihak yang menerima perlakuan saja.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam keadilan, yaitu *justitia*

⁸ Ibid.

distributive yang menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, dan *justitia commutative* yang menghendaki setiap orang mendapatkan hak yang sama banyaknya (keadilan yang menyamakan). Demikian pula Roscou Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang dapat diberikan kepada masyarakat⁹, berupa pengalokasian sumber-sumber daya kepada anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Kedua, Teori Utilitas. Penganut teori ini antara lain Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau

kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.¹⁰

Ketiga, Teori campuran, yang berpendapat bahwa tujuan pokok hukum adalah ketertiban, dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda (baik isi maupun ukurannya) menurut masyarakat dan zamannya.¹¹

Demikian pula Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa tujuan hukum adalah demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.¹² Pendapat ini hampir serupa dengan yang diberikan oleh Van Apeldorn, bahwa pada dasarnya hukum

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 50.

¹⁰ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 25.

¹¹ Satjipto Rahardjo, Loc.Cit.

¹² Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 67.

bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Sedangkan, Soebekti berpendapat bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Diasumsikan bahwa dengan mengabdikan kepada tujuan negara itu, hukum mewujudkan keadilan dan ketertiban.¹³

Berbagai tujuan yang hendak diwujudkan dalam masyarakat melalui hukum yang dibuat itu, sekaligus menyebabkan tugas maupun fungsi hukum pun semakin beragam. Secara garis besar tujuan-tujuan tersebut meliputi pencapaian suatu masyarakat yang tertib dan damai, mewujudkan keadilan, serta untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan atau kesejahteraan.

Pembentukan Hukum Yang Demokratis

¹³ Esmi Warassih, Op.Cit, hal. 25-26.

Sebagai bangsa yang telah merdeka selama lebih dari setengah abad -sadar atau tidak- Indonesia belum memiliki sistem hukum ideal yang sesuai dengan tujuan pendirian negara ini, yakni sistem hukum Pancasila. Oleh karena itu, Esmi Warassih¹⁴, berpendapat bahwa kita perlu menempatkan masalah yang sedang dihadapi bangsa ini dalam konteks yang lebih luas, yakni dalam konteks pemahaman secara sosiologis maupun politis sekaligus. Dalam pengertian, bahwa sebelum memasuki tahapan yuridis, proses pembentukan suatu peraturan harus sudah melalui tahapan sosio-politis secara final. Disanalah kita akan dapat memahami bahwa suatu peraturan itu sesungguhnya lahir melalui suatu proses yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dari proses ini pula akhirnya dapat diprediksikan, seperti apa norma yang akan lahir ketika peraturan itu dibuat,

¹⁴ Ibid, hal. 46.

terutama mengenai substansi dari norma-norma hukum tersebut.

Dengan memasukkan tahapan “sosiologis” dan “politis” sebagai bagian dari kegiatan penyusunan produk hukum yang demokratis, sesungguhnya dapat memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata penyusunan produk hukum bukan sekadar suatu proses yuridis. Akan tetapi, proses tersebut banyak melibatkan berbagai komponen sistem yang cukup rumit dan beragam. Pemahaman yang demikian akan menjadi titik tolak untuk menilai, apakah suatu produk hukum yang dihasilkan itu berkualitas atau tidak, apakah didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau ditentang, dan seterusnya.¹⁵

Pertama, secara makro proses penyusunan suatu produk hukum (peraturan) dalam tahapan sosiologis berlangsung

dalam masyarakat dan ditentukan oleh tersedianya bahan-bahan di dalamnya. Dalam konteks sosiologis, faktor masyarakat merupakan tempat timbulnya suatu kejadian, permasalahan atau tujuan sosial. Namun demikian, suatu permasalahan baru akan menjadi permasalahan kebijaksanaan (*policy problems*) bila problem-problem itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap problem-problem itu.

Untuk menentukan agar problem tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain aspek peristiwanya, siapakah yang terkena peristiwa itu, apakah mereka yang terkena peristiwa itu terwakili oleh mereka yang mempunyai posisi sebagai pembuat keputusan, dan apakah jenis hubungan antara pembuat kebijaksanaan dan orang-orang yang terkena pengaruh kebijaksanaan tersebut ?

¹⁵ Ibid.

Apabila problem yang timbul tersebut dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah atau sebagai *policy problems*, maka perbincangan itu akan memasuki tahapan **kedua** yang disebut tahapan politis. Tahapan ini berusaha mengidentifikasi problem dan kemudian merumuskan lebih lanjut. Disini, seluruh ide atau gagasan yang berhasil diidentifikasi dalam proses sosiologis itu dipertajam lebih lanjut dalam wacana yang lebih kritis oleh kekuatan yang ada dalam masyarakat.¹⁶

Tahapan politis inilah yang sangat menentukan, apakah ide atau gagasan itu perlu dilanjutkan atau diubah untuk selanjutnya memasuki tahapan yuridis. Konteks pemahaman politis ini sangat menentukan bagi lahirnya suatu peraturan, karena harus disadari bahwa peraturan hukum itu merupakan salah satu alat yang penting untuk menyalurkan dan

mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan pemerintah.¹⁷

Aspek Ekonomi dan Moral Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bidang penting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi.¹⁸

Hukum mengakui, Hak Cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Artinya, selesai diwujudkan dalam *material form (fixation)* sesuai dengan keinginan pencipta dan sesuai dengan kekhasan karakter ciptaan. *Article 2 (2)* Konvensi Bern menyatakan : *it shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that*

¹⁷ Esmi Warassih, *Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UNAIR, Surabaya, 1991.

¹⁸¹⁸ Lihat Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

¹⁶ Ibid, hal. 47.

*works in general or any specific categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form.*¹⁹

Ini berarti, akhir penyelesaian atau waktu fiksasi menjadi titik tolak lahirnya hak. Seiring dengan itu, *article 9 (2)* Persetujuan TRIPs menegaskan bahwa Hak Cipta mengantun prinsip hanya melindungi ekspresi dan bukan idea atau inspirasi, prosedur, metode pengoperasian atau konsep matematik. Rumusan selengkapnya “*copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*”.²⁰

Hak Cipta tidak mengharuskan ciptaan didaftarkan. Hak Cipta tidak mensyaratkan pendaftaran ataupun persyaratan formal lainnya. Hal ini tersirat dalam

konvensi Bern.²¹ Di Indonesia, penerapan mekanisme pendaftaran Hak Cipta dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan administrative. Pendaftaran tersebut sama sekali tidak mengesahkan isi, arti maupun jaminan legalitas hubungan kepemilikan ciptaan dengan penciptanya. Pendaftaran ciptaan hanya digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak. Apabila di belakang hari dapat dibuktikan adanya orang lain yang lebih berhak, pendaftaran ciptaan dianggap batal demi hukum.²²

Dari segi muatan, Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).²³ Hak ekonomi

²¹ *Article 5 para (2) Berne Convention* menyatakan : “*the enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality, such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work*”.

²² Pasal 35, 36 dan Pasal 44 UU No. 19 Tahun 2002.

²³ Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait

¹⁹ Henry Soelistyo, Op.Cit, hal. 12.

²⁰ Ibid.

berunsur hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*. Keduanya member pencipta kewenangan untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaan. Hak Moral juga member pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi eksploitasi ciptaannya, terutama dari dimensi moral. Misalnya, hak untuk meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan atau *right of paternity*. Berdasarkan Hak Moral itu pula pencipta dapat melarang orang lain untuk mengubah atau mengurangi ataupun memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah *right of integrity*.²⁴

Selain pengakuan hak-hak itu, konsepsi Hak Cipta juga mengenal pembatasan hak yang dikukuhkan dalam norma undang-undang. Diantaranya,

telah dialihkan. (Lihat Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 97.

²⁴ Henry Soelistyo, Op.Cit, hal. 13.

suatu ciptaan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan juga ditetapkan dalam bentuk pengecualian tindakan yang dalam keadaan normal dikualifikasi sebagai pelanggaran, tetapi oleh undang-undang dinyatakan sebagai *fair use* atau *fair dealing*. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara pencipta dan masyarakat. Misalnya, pengutipan sebagian dari ciptaan secara tanpa izin dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Demikian pula penggunaan ciptaan secara terbatas untuk kepentingan riset pendidikan ataupun untuk penulisan kritik dan *review* atas permasalahan tertentu. Bentuk-bentuk tindakan serupa itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Sejalan dengan pembatasan itu, Hak Cipta juga tidak berlaku bagi produk perundang-undangan, pidato kenegaraan dan putusan

pengadilan, termasuk misalnya dictum-diktum putusan badan *arbitrase*.²⁵

Aspek Ekonomi Hak Cipta

Berbeda dengan paten yang nilai ekonominya ditentukan oleh tingkat efisiensi dan manfaat atau *utility* invensi, nilai karya cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasa estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Reputasi karya-karya sebelumnya dan kelangkaan ketersediannya juga berpengaruh terhadap nilai ciptaan.

Rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya member justifikasi perlindungan Hak Cipta. Intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Dalam kaitan ini, harus diperhitungkan pula resiko investasi, kegagalan produksi dan

pemasaran ciptaan yang harus dikalkulasi secara sepadan.

Konsepsi Hak Cipta telah meletakkan formula pengembalian investasi dalam bentuk masa eksploitasi atau durasi perlindungan Hak Cipta secara cukup rasional. Beberapa jenis ciptaan dilindungi selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 50 tahun setelah kematiannya, sedangkan beberapa ciptaan yang lain menikmati masa perlindungannya hanya 50 tahun saja.

Dengan memperhatikan urgensi perlindungan Hak Cipta yang saat ini terbukti lebih menonjolkan rasionalitas ekonomi, khususnya untuk mendapatkan kembali segala bentuk investasi yang telah dikeluarkan, maka semangat perlindungan Hak Cipta sesungguhnya tidak bergeser jauh dari konsep purba, yaitu melindungi investasi pencipta.²⁶

²⁵ Ibid, hal. 14.

²⁶ W. R. Cornish, *Intellectual Property; Patent, Copyrights, Trademark*

Perlindungan Hak Cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.

Aspek Moral Hak Cipta

Berdasarkan referensi hukum HKI, tercatat tidak semua Negara mengakomodasi konsep hak moral secara tuntas dalam perundang-undangan nasionalnya. Masalahnya, konsepsi ini dianggap membatasi kreativitas dan kebebasan mencipta. Misalnya, satu contoh yang actual adalah penciptaan karya-karya multimedia. Persoalannya, betapa akan sangat repot bila setiap elemen ciptaan yang digunakan dalam karya multimedia harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan penciptanya.²⁷

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti (*right*

of paternity) yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut dieskpresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya²⁸. Beberapa contoh dapat ditampilkan untuk sekedar memperjelas. Misalnya, mengganti lirik ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah sama sekali makna syair aslinya. Ini terjadi dalam

and Allied Rights, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1989, hal. 245.

²⁷ Henry Soelistyo, Op.Cit, hal. 16.

²⁸ Ibid.

lagu-lagu *parody*²⁹ karya Padhyangan, yang pernah ramai di blantika musik Indonesia. Contoh lainnya, mengubah dekorasi pesta secara tanpa izin, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral. Demikian pula menempatkan lukisan di area dekat kakus yang jorok tak terurus dinilai sebagai penghinaan. Ujungnya, dianggap sebagai pelanggaran hak moral juga.

Secara teoritis, mengubah, mengurangi atau meniadakan bagian dari ciptaan tanpa persetujuan penciptanya dapat dianggap sebagai pelanggaran.³⁰ Gambaran yang agak unik dapat disimulasikan misalnya dalam perkara peniadaan tanda tanya (?) pada judul karya film “Ada Apa Dengan Cinta”. Tentu saja pencipta layak keberatan bila pada akhir ungkapan tidak dibubuhi tanda Tanya. Baginya,

²⁹ Sendjaja Widjaja dan Dodi Mawardi, *Hits Maker; Panduan Menjadi Produser Rekaman Jempolan*, PT. Alex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009, hal. 53.

³⁰ Henry Soelistyo, Op.Cit, hal. 17.

peniadaan tanda tanya saja sudah berarti mengubah sama sekali pesan yang ingin disampaikan. Bila nama pencipta dicantumkan pada judul yang demikian, maka ia dapat mempersoalkannya bukan semata-mata karena misrepresentasi. Tetapi, lebih dari itu sebagai pelanggaran hak moral. Varian lain dapat pula ditampilkan dengan contoh penghilangan kata “dan” atau “tidak” yang meskipun terkesan kecil dan sepele dampaknya dapat mengubah keseluruhan makna ciptaannya.

Sebagaimana disinggung di atas, hak moral dapat dianggap berlaku abadi. Artinya, meski jangka waktu perlindungannya telah jauh terlewati, pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta tetap harus dilakukan. Misalnya, pengakuan kepada *Wolfgang Amadeus Mozart*, *Frederic Chopin*, *Ludwig van Beethoven* dan *Johann Sebastian Bach*³¹ sebagai pencipta lagu-

³¹ Suwastin Oemar, *Hikah Sengketa Rasa Sayange*, hukumham.info, <http://hukumham.info/index.php?>

lagu klasik legendaris. Meski pencipta sudah meninggal berabad-abad lamanya, tidak satu orang pun mengabaikan kewajiban untuk mengakui dan menghargai hak moralnya. Hal itu dilakukan diantaranya dengan tetap menyebut atau mencantumkan namanya pada ciptaan komposisi musiknya. Praktik seperti itu tidak sepenuhnya diikuti. Beberapa pemikir hukum mengutamakan segi kepraktisan dengan menentukan batas waktu. Artinya, perlindungan hak moral berakhir bersama-sama dengan berakhirnya proteksi hak ekonomi. Apabila dalam praktik diatur beberapa ketentuan mengenai pengakuan hak moral yang berlanjut pada para ahli

option=com_content&task=view&id=254&itemid=99999999. Lihat juga “Ekspresi Kreatif : Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait untuk Usaha Kecil dan Menengah”, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/creative_expression_indo.pdf, Lihat Juga Prayudi Setiadarma, “Walau Berbeda Tapi Tetap Rancu Jua : Antara Plagiarisme dan Pelanggaran Hak Cipta”, <http://psetiadarma.wordpress.com/2009/12/29/walau-berbeda-tapi-tetap-rancu-jua-antara-plagiatisme-dan-pelanggaran-hak-cipta>.

waris, hal itu hanya berlaku selama jangka waktu 50 tahun saja, yang dihitung sejak pencipta meninggal dunia³². Selewatnya jangka waktu itu, perubahan ataupun penggantian, misalnya judul ciptaan, tidak perlu meminta persetujuan ahli warisnya.

Hak Cipta dan Fungsi Sosial

Hak Cipta yang merupakan hak milik perorangan, mengakui pembatasan-pembatasan menurut norma-norma internasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya, norma fungsi social Hak Cipta yang dapat berupa keharusan memberikan akses kepada masyarakat, mengizinkan penggunaan ciptaan tertentu dengan cara-cara tertentu tanpa izin, maupun mengizinkan masyarakat menggunakan atau memanfaatkan cipta secara wajar atau yang dalam rezim *common law system* disebut

³² Lihat Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2002.

dengan doktrin *fair use*³³ atau *fair dealing*.

Mengenai pembatasan yang dimaksudkan oleh UU Hak Cipta diantaranya meliputi jabaran konsep fungsi social yang diatur dalam Pasal 13, 14, dan 15.

Pasal 13 mengklasifikasikan beberapa karya yang tidak memiliki Hak Cipta, yaitu :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim;

³³ Doktrin *fair use* atau *fair dealing* adalah akses public yang dikembangkan dalam rezim *common law system*. Objek perlindungan difokuskan pada ciptaan. Salah satu bentuk *fair use* adalah penggunaan dan perbanyakan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap. (Lihat Tim Lindsey dan Eddy Damian, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 122.

- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Sementara itu, Pasal 14 menegaskan bahwa perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut aslinya tidak merupakan pelanggaran Hak Cipta. Demikian pula pengambilan berita dari kantor berita dan sejenisnya dengan syarat sumbernya harus disebutkan dengan jelas. Dalam pasal ini juga diatur eksepsi pelanggaran Hak Cipta bagi tindakan-tindakan yang terkait dengan pengumuman dan/ atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/ atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/ atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah. Adapun ketentuan Pasal 15 pada dasarnya mengatur norma-norma pembatasan yang lazim dikenal sebagai *fair use* atau *fair dealing*. Ketentuan itu secara normative merupakan jabaran dari fungsi social atas suatu hak milik seperti Hak Cipta ini.

Penutup

Sebagai penutup tulisan sederhana ini, maka dapatlah dikemukakan bahwa perlindungan terhadap Hak Cipta merupakan sesuatu yang mutlak diberikan oleh Negara kepada para pencipta. Namun di sisi lain, kepemilikan terhadap hak cipta tidaklah mengabaikan nilai-nilai social yang berlaku dalam masyarakat, yakni dengan tetap memberikan akses pada public untuk dapat juga menggunakan hak dimaksud dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam hal penggunaan karya cipta dimaksud baik secara moral maupun ekonomis. Dengan demikian tidaklah berlebihan apa yang dikemukakan oleh Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya

kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- _____, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UNAIR, Surabaya, 1991.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Pres, Jakarta, 2006.

_____, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Sendjaja Widjaja dan Dodi Mawardi, *Hits Maker; Panduan Menjadi Produser Rekaman Jempolan*, PT. Alex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009.

Suwastin Oemar, *Hikah Sengketa Rasa Sayange*, hukumham.info, http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=254&itemid=999999999. Lihat juga “Ekspresi Kreatif : Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait untuk Usaha Kecil dan Menengah”, <http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/e>

n/documents/guides/translation/creative_expression_indo.pdf, Lihat Juga Prayudi Setiadarma, “Walau Berbeda Tapi Tetap Rancu Jua : Antara Plagiarisme dan Pelanggaran Hak Cipta”, <http://psetiadarma.wordpress.com/2009/12/29/walau-berbeda-tapi-tetap-rancu-jua-antara-plagiatisme-dan-pelanggaran-hak-cipta>.

• Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

W. R. Cornish, *Intellectual Property; Patent, Copyrights, Trademark and Allied Rights, Second Edition*, Sweet & Maxwell, London, 1989.